



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 567 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH HASIL PENJUALAN MELALUI LELANG ULANG ATAS KENDARAAN PERORANGAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHAP KEDUA TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, maka perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah hasil penjualan melalui lelang ulang secara *e-auction* atas kendaraan perorangan dinas pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah hasil penjualan melalui Lelang ulang dengan E-Auction kendaraan perorangan dinas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahap Kedua tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menghapus barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas sebanyak 5 (Lima) unit.
- KETIGA : Kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Tindak lanjut dari penghapusan kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihapus dari kartu inventaris barang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 November 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013